

EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DAN SENGKETA HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA

Hasim Asari,
IAIN Pontianak, Indonesia
hasimasari999@gmail.com,

Abstrak

Mediasi di Pengadilan Agama, yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, bertujuan untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan efektif, termasuk dalam perkara perceraian dan sengketa harta bersama. Namun, efektivitas pelaksanaannya di lapangan masih menjadi perdebatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian dan sengketa harta bersama di Pengadilan Agama, dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan studi kepustakaan, menganalisis peraturan perundang-undangan terkait dan literatur akademis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi memiliki tingkat efektivitas yang berbeda secara signifikan antara perkara perceraian dan sengketa harta bersama. Dalam perkara perceraian, mediasi lebih berfungsi untuk mencapai "perceraian yang damai" (*a good divorce*) melalui kesepakatan parsial terkait hak dan kewajiban pasca-perceraian, meskipun angka rujuk tetap rendah. Sebaliknya, dalam sengketa harta bersama, mediasi cenderung tidak efektif karena kompleksitas hukum, beban pembuktian, dan tingginya muatan emosional serta nilai ekonomis. Faktor-faktor kunci yang mempengaruhi efektivitas mediasi antara lain kualitas dan kompetensi mediator, itikad baik para pihak, kompleksitas objek sengketa, serta tantangan institusional dan kultural. Disimpulkan bahwa untuk mengoptimalkan peran mediasi, diperlukan transformasi paradigma dari sekadar formalitas prosedural menjadi instrumen keadilan restoratif, yang didukung oleh peningkatan kualitas sumber daya mediator dan edukasi publik yang masif.

Kata Kunci: Mediasi, Efektivitas, Perceraian, Harta Bersama, Pengadilan Agama.

Abstract

Mediation in the Religious Court, mandated by Supreme Court Regulation (PERMA) Number 1 of 2016, aims to resolve disputes peacefully and effectively, including in divorce and joint property dispute cases. However, its effectiveness in practice remains a debate. This study aims to juridically analyze the effectiveness of mediation in resolving divorce and joint property dispute cases in the Religious Court by identifying the influencing factors. The research method used is juridical-normative with a literature study approach, analyzing relevant laws and regulations and academic literature. The results show that mediation has significantly different levels of effectiveness between divorce cases and joint property disputes. In divorce cases, mediation is more functional in achieving "a good divorce" through partial agreements on post-divorce rights and obligations, although reconciliation rates remain low. Conversely, in joint property disputes, mediation tends to be ineffective due to legal complexities, the burden of proof, and high emotional and economic stakes. Key factors influencing mediation's effectiveness include the mediator's quality and competence, the parties' good faith, the complexity of the dispute, and institutional and cultural challenges. It is concluded that optimizing the role of mediation requires a paradigm shift from a mere procedural formality to an instrument of restorative justice, supported by improving mediator resources and massive public education.

Keywords: *Mediation, Effectiveness, Divorce, Joint Property, Religious Court.*

PENDAHULUAN

Perkawinan, dalam konsepsi hukum positif Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan luhur untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Definisi ini mengandung dimensi spiritual dan sosial yang mendalam, menempatkan perkawinan bukan sekadar sebagai kontrak perdata, melainkan sebagai sebuah institusi suci. Secara ideal, ikatan ini diharapkan dapat bertahan seumur hidup, menjadi wahana untuk memperoleh ketenangan (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*).

Namun, dinamika kehidupan rumah tangga tidak selamanya berjalan linear sesuai harapan. Interaksi antar individu dengan latar belakang, karakter, dan ekspektasi yang berbeda tak jarang menimbulkan friksi dan konflik. Ketika perselisihan tersebut mencapai puncaknya dan tidak lagi dapat didamaikan, perceraian menjadi sebuah realitas hukum dan sosial yang tak terhindarkan. Perceraian, sebagai antitesis dari perkawinan, tidak hanya memutuskan ikatan formal antara suami dan istri, tetapi juga melahirkan serangkaian konsekuensi hukum yang kompleks. Di antara berbagai akibat hukum tersebut, persoalan pembagian harta bersama (*gono-gini*) seringkali menjadi sengketa yang paling pelik, alot, dan berkepanjangan, bahkan terkadang lebih sengit daripada proses perceraian itu sendiri.²

Menyikapi realitas sistem peradilan konvensional (litigasi) yang cenderung formalistik, adversial, memakan waktu lama, dan berbiaya tinggi, Mahkamah Agung Republik Indonesia secara progresif mengintegrasikan mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolution* atau ADR) ke dalam sistem peradilan formal. Puncak dari upaya ini adalah diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan ini secara tegas mewajibkan

para pihak yang bersengketa dalam perkara perdata untuk menempuh prosedur mediasi sebelum perkara mereka diperiksa oleh majelis hakim.³ Mediasi diposisikan sebagai "pintu gerbang" penyelesaian sengketa, dengan filosofi untuk mengubah budaya berperkara dari yang konfrontatif menjadi konsensual, serta untuk mencapai penyelesaian yang lebih adil, cepat, dan murah yang memuaskan kedua belah pihak (*win-win solution*).

Dalam konteks Peradilan Agama, yang memiliki yurisdiksi absolut untuk mengadili perkara-perkara tertentu bagi umat Islam, termasuk perceraian dan sengketa harta bersama, mediasi memiliki resonansi yang lebih dalam. Prosedur ini tidak hanya sejalan dengan prinsip efisiensi peradilan, tetapi juga beririsan kuat dengan nilai-nilai luhur hukum Islam yang sangat mengagungkan perdamaian (*ishlah*). Namun, implementasi ideal ini dihadapkan pada tantangan praktis di lapangan. Tingkat keberhasilan mediasi, terutama dalam perkara keluarga, masih menunjukkan angka yang belum optimal. Banyak studi dan pengamatan menunjukkan bahwa mediasi seringkali dijalani hanya sebagai formalitas prosedural untuk memenuhi syarat beracara, bukan sebagai upaya tulus untuk mencari solusi damai.⁴ Fenomena ini menjadi lebih kentara dalam sengketa harta bersama, di mana faktor ego, emosi, dan nilai ekonomis menjadi penghalang utama.

Berangkat dari kesenjangan antara idealita peraturan dan realitas implementasi tersebut, penelitian ini menjadi relevan untuk dilakukan. Artikel ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis secara mendalam terhadap dua permasalahan utama: pertama, bagaimana tingkat efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian dan sengketa harta bersama di lingkungan Peradilan Agama? Kedua, faktor-faktor fundamental apa saja yang menjadi penentu keberhasilan atau kegagalan proses mediasi dalam kedua jenis perkara tersebut?

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama

Evolusi dan Filosofi Upaya perdamaian bukanlah konsep baru dalam hukum acara perdata Indonesia. Kewajiban hakim untuk mendamaikan para pihak telah lama diamanatkan dalam Pasal 130 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan Pasal 154 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg). Namun, mandat ini seringkali dijalankan secara seremonial tanpa proses yang terstruktur. Menyadari kelemahan ini, Mahkamah Agung melakukan terobosan dengan melembagakan mediasi melalui serangkaian PERMA, yang puncaknya adalah PERMA No. 1 Tahun 2016. Peraturan ini mengubah upaya damai dari sekadar anjuran menjadi sebuah prosedur yang sistematis, terukur, dan wajib, dengan sanksi hukum yang tegas: kegagalan menempuh mediasi karena itikad tidak baik dapat mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Dalam konteks Peradilan Agama, kewajiban mediasi ini diperkuat oleh landasan filosofis hukum Islam. Konsep *ishlah* (perdamaian) merupakan salah satu pilar utama dalam penyelesaian sengketa dalam Islam. Al-Qur'an dan Hadis berulang kali menekankan pentingnya mencari jalan damai dan menghindari permusuhan. Fikih Islam bahkan menempatkan *ishlah* sebagai salah satu cara untuk mencapai kemaslahatan (*maslahah*), yang merupakan tujuan tertinggi dari syariat (*maqasid al-shari'ah*).⁵ Dengan demikian, mediasi di Pengadilan Agama memiliki landasan ganda: landasan yuridis-formal dari PERMA dan landasan filosofis-teologis dari ajaran Islam itu sendiri.⁶ Proses mediasi melibatkan seorang mediator – baik hakim maupun non-hakim bersertifikat – yang bertugas sebagai fasilitator netral. Peran mediator bukanlah untuk menghakimi atau memutus sengketa, melainkan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi para pihak untuk berkomunikasi secara konstruktif, mengidentifikasi akar masalah dan kepentingan tersembunyi (*underlying interests*), serta bersama-sama merumuskan opsi-opsi penyelesaian yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.⁷

B. Analisis Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian

Menuju "Perceraian yang Damai" Dalam perkara perceraian, tujuan ideal mediasi adalah tercapainya rujuk atau rekonsiliasi, sehingga keutuhan rumah tangga dapat dipertahankan. Namun, data dan berbagai hasil penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi dalam mencapai rujuk sangatlah rendah.⁸ Hal ini dapat dipahami karena pada saat sebuah sengketa rumah tangga sampai ke pengadilan, eskalasi konflik umumnya sudah berada pada titik puncak. Para pihak datang dengan keputusan yang seringkali sudah bulat untuk berpisah, menjadikan upaya rujuk menjadi sangat sulit. Meskipun demikian, mengukur efektivitas mediasi perceraian hanya dari angka rujuk adalah sebuah kekeliruan. Efektivitas mediasi harus dilihat dari spektrum yang lebih luas. Dalam banyak kasus, mediasi berhasil mengubah paradigma perceraian dari sebuah "peperangan" menjadi sebuah "perpisahan yang terkelola dengan baik" (*a good divorce*). Mediator yang terampil dapat mengalihkan fokus para pihak dari saling menyalahkan di masa lalu ke penataan masa depan, terutama yang menyangkut kepentingan terbaik bagi anak-anak mereka. Mediasi seringkali berhasil mencapai kesepakatan-kesepakatan parsial yang sangat krusial, seperti:

- a. Hak Asuh Anak (*Hadhanah*): Menentukan siapa yang akan menjadi pemegang hak asuh utama dan bagaimana pola pengasuhan bersama akan dijalankan.
- b. Nafkah Anak: Menetapkan besaran nafkah anak yang wajar dan mekanisme pembayarannya.
- c. Nafkah Iddah dan Mut'ah: Menyepakati jumlah nafkah selama masa tunggu dan "hadiah" perceraian bagi istri.

Tercapainya kesepakatan-kesepakatan ini memiliki nilai yang sangat tinggi. Hal ini tidak hanya mempercepat proses persidangan, tetapi yang lebih penting, dapat mengurangi trauma psikologis bagi anak dan mencegah timbulnya konflik-konflik baru pasca-perceraian. Dengan demikian, meskipun gagal mendamaikan perkawinan, mediasi tetap efektif dalam memanusiakan proses perceraian.

C. Analisis Inefektivitas Mediasi dalam Sengketa Harta Bersama

Kompleksitas Hukum dan Emosi Kontras dengan perkara perceraian, mediasi dalam sengketa harta bersama menghadapi tantangan yang jauh lebih berat dan seringkali berakhir dengan kegagalan. Kompleksitas yang berlapis menjadi penghalang utama efektivitasnya. Beberapa faktor fundamental penyebabnya antara lain:

1. Sifat Materiil dan Kuantitatif Objek Sengketa: Berbeda dengan hak asuh anak yang bersifat kualitatif, harta benda memiliki nilai ekonomis yang jelas dan dapat dihitung. Hal ini membuat para pihak cenderung berpikir dalam kerangka untung-rugi dan sulit untuk berkompromi. Sengketa ini dipandang sebagai permainan *zero-sum game*, di mana keuntungan satu pihak dianggap sebagai kerugian mutlak bagi pihak lain.
2. Beban Pembuktian yang Rumit: Sengketa harta bersama seringkali melibatkan perdebatan sengit mengenai asal-usul harta. Apakah sebuah aset diperoleh selama perkawinan dengan usaha bersama, atau merupakan harta bawaan, hibah, atau warisan yang merupakan hak pribadi? Proses pembuktian yuridis yang memerlukan saksi dan bukti surat ini lebih efektif dilakukan dalam persidangan litigasi yang formal.
3. Muatan Emosional yang Tinggi: Sengketa harta seringkali menjadi arena "perang lanjutan" pasca-perceraian. Proses negosiasi yang seharusnya berjalan rasional terdistorsi oleh sisa-sisa emosi negatif seperti dendam, sakit hati, atau keinginan untuk "menghukum" mantan pasangan dengan mempersulit pembagian harta.
4. Asimetri Informasi: Tidak jarang salah satu pihak (biasanya yang lebih dominan dalam mengelola keuangan keluarga) menyembunyikan atau tidak transparan mengenai total aset yang dimiliki bersama. Ketidakpercayaan dan kecurigaan ini merusak fondasi dasar dari proses negosiasi.

Akibat kombinasi faktor-faktor inilah, mediasi sengketa harta bersama seringkali menemui jalan buntu (*deadlock*). Para pihak lebih memilih untuk

menyerahkan nasibnya pada putusan hakim, meskipun harus melalui proses persidangan yang panjang dan melelahkan. Hal ini menegaskan argumen bahwa mediasi, dalam formatnya saat ini, belum menjadi instrumen yang efektif untuk menyelesaikan sengketa jenis ini.⁹

D. Faktor-faktor Penentu Keberhasilan Mediasi

Tinjauan Multi-aspek Keberhasilan atau kegagalan mediasi tidak ditentukan oleh satu faktor tunggal, melainkan merupakan interaksi dari berbagai elemen. Secara garis besar, faktor-faktor ini dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kualitas dan Kompetensi Mediator: Ini adalah faktor paling krusial. Mediator yang efektif harus memiliki kombinasi kompetensi teknis (pemahaman hukum acara dan materiil) dan kecerdasan sosial-emosional (keterampilan komunikasi, mendengarkan aktif, empati, dan negosiasi). Kemampuan mediator untuk membangun kepercayaan (*rapport*), memfasilitasi dialog, dan membantu para pihak mengidentifikasi kepentingan mereka di balik tuntutan posisionalnya (*position vs. interest*) menjadi kunci keberhasilan.¹⁰
2. Itikad Baik Para Pihak: Mediasi adalah proses yang didasarkan pada kesukarelaan untuk mencapai mufakat. Tanpa adanya kemauan tulus dari kedua belah pihak untuk bernegosiasi dan mencari solusi, proses mediasi hanyalah akan menjadi buang-buang waktu.
3. Kompleksitas Perkara: Sebagaimana telah dianalisis, semakin kompleks permasalahan hukum, semakin tinggi nilai ekonomis yang disengketakan, dan semakin rumit pembuktiannya, maka semakin kecil pula peluang keberhasilan mediasi.

E. Tantangan Institusional dan Kultural dalam Implementasi Mediasi Selain faktor-faktor yang melekat pada kasus, efektivitas mediasi juga dihambat oleh tantangan yang bersifat sistemik:

1. Tantangan Institusional: Masalah rangkap jabatan hakim sebagai mediator menjadi sorotan utama. Beban kerja hakim yang sangat tinggi

seringkali membuat waktu dan energi yang dicurahkan untuk satu sesi mediasi menjadi terbatas. Akibatnya, proses mediasi bisa terkesan terburu-buru dan kurang mendalam. Selain itu, jumlah mediator non-hakim yang bersertifikat dan terdaftar di pengadilan masih terbatas, sehingga pilihan bagi para pihak menjadi sempit.¹¹

2. Tantangan Kultural: Budaya hukum masyarakat Indonesia secara umum masih sangat berorientasi pada litigasi (*litigation-oriented culture*). Pengadilan masih dipandang sebagai arena pertarungan untuk mencari siapa yang menang dan siapa yang kalah. Paradigma penyelesaian sengketa secara damai dan konsensual belum sepenuhnya terinternalisasi. Para pencari keadilan seringkali merasa lebih "puas" jika perkaranya diputus oleh hakim yang memiliki otoritas, daripada harus bernegosiasi dengan lawannya.¹²

PENUTUP

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa mediasi di Pengadilan Agama merupakan instrumen hukum yang progresif dan sejalan dengan nilai-nilai Islam, namun efektivitasnya di lapangan bersifat dualistik. Dalam perkara perceraian, mediasi terbukti efektif bukan untuk mencapai rujuk, melainkan untuk memitigasi dampak negatif perceraian dengan menghasilkan kesepakatan-kesepakatan parsial yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak, sehingga mewujudkan "perceraian yang damai".

Sebaliknya, dalam sengketa harta bersama, mediasi secara umum belum efektif. Kompleksitas hukum, beban pembuktian, serta tingginya muatan emosional dan nilai ekonomis menjadi penghalang utama yang membuat para pihak lebih memilih jalur litigasi. Keberhasilan mediasi secara keseluruhan sangat bergantung pada tiga pilar utama: kompetensi mediator, itikad baik para pihak, dan tingkat kompleksitas perkara, yang semuanya dipengaruhi oleh tantangan institusional dan kultural yang masih ada. Pada akhirnya, optimalisasi mediasi menuntut sebuah transformasi paradigma, dari sekadar formalitas prosedural menjadi instrumen keadilan restoratif yang sesungguhnya.¹³

Untuk mengoptimalkan fungsi dan efektivitas mediasi di masa depan, diperlukan langkah-langkah strategis yang komprehensif:

1. **Bagi Mahkamah Agung:** Perlu adanya program pelatihan mediator yang berkelanjutan dan terspesialisasi, terutama untuk menangani sengketa harta bersama yang rumit. Selain itu, perlu dipertimbangkan kebijakan untuk mengurangi beban hakim yang merangkap sebagai mediator atau memperbanyak jumlah mediator non-hakim yang profesional dan terpercaya untuk memberikan lebih banyak pilihan kepada para pihak.
2. **Bagi Lembaga Pendidikan dan Organisasi Profesi Hukum:** Perlu menggalakkan edukasi dan sosialisasi yang masif kepada masyarakat mengenai manfaat mediasi. Mengubah paradigma kultural dari budaya litigasi menjadi budaya damai adalah pekerjaan jangka panjang yang harus dimulai dari pendidikan hukum dan penyuluhan kepada masyarakat.
3. **Bagi Para Praktisi Hukum (Advokat):** Advokat memiliki peran penting dalam menyukseskan mediasi. Mereka harus didorong untuk tidak hanya berorientasi pada kemenangan di persidangan, tetapi juga untuk menasihati kliennya agar mengutamakan penyelesaian damai melalui mediasi demi efisiensi dan hasil yang lebih baik bagi klien.

DAFTAR PUSTAKA (BOLD, CENTER, SIZE 12)

- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.
- Fisher, Roger, and William Ury. *Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In*. New York: Penguin Books, 1991.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Johnstone, Gerry, and Daniel W. Van Ness. *Handbook of Restorative Justice*. New York: Routledge, 2007.

- Lev, Daniel S. *Islamic Courts in Indonesia: A Study in the Political Bases of Legal Institutions*. Berkeley: University of California Press, 1972.
- Ani, D. F., M. Hasan, & A. Wibowo. "Efektivitas Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pontianak Kelas 1-A Tahun 2018." *Al-Ushroh* 1, no. 1 (2021): 43-53.
- Baba, A. R. "Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Di Pengadilan Agama Makassar." *Jurnal Syariah Hukum Islam* 1, no. 1 (2018): 1-15.
- Fariska, A. F. "Pertimbangan Putusan Hakim Perkara Harta Bersama No. 0233/Pdt. G/2018/Pa. Tbh Di Pengadilan Agama Tembilahan." *Hukum Islam* 21, no. 1 (2021): 114-132.
- Kusuma, M. P. H. "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Tuban." *Josh: Journal Of Sharia* 1, no. 1 (2022): 36-48.
- Nurbaya, N., M. A. Pattenreng, & Y. A. Hasan. "Efektivitas Pembagian Harta Bersama Terhadap Perceraian Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas Ib." *Indonesian Journal Of Legality Of Law* 4, no. 1 (2021): 88-92.
- Purwadi, W. (2021). *Analisis Efektivitas Mediasi Pada Cerai Talak Dan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Manado*. Al-Mujtahid: Journal Of Islamic Family Law, 1(1), Hlm 36-49.